



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 65 – K / PM-I- 03 / AD / VII / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 03 Padang yang bersidang di Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IZWAN FADLI NASUTION
Pangkat / NRP : Pratu/31050134150785
Jabatan : Tayandrad Pok Tuud
Kesatuan : Kodim 0315/Bintan
Tempat tanggal lahir : Sei Rampah, 30 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0315/Bintan.

Terdakwa ditahan Dandim 0315/Bintan selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 29 Januari 2011 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2011, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0315/Bintan selaku Ankum Nomor : Skep/01/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 dan dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 19 Pebruari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 0315/Bintan selaku Ankum, Nomor : Skep/02/II/2011 tanggal 14 Pebruari 2011.

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom 1/3 Pekanbaru Nomor : BP-10/A- 10/II/2011 tanggal 17 Pebruari 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-033 / Wira Pratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 49 / V /2011 tanggal 23 Mei 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 59 / K / AD / I- 03 / VI /2011 tanggal 21 Juni 2011.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 59 / K / AD / I- 03 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 21 Juni 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

/ Memperhatikan :

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Disersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - a. Pidana : penjara selama 3 (tiga) bulan.
Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 - b. Mentapkan barang bukti berupa :
Surat-surat : - 3 (tiga) lembar daftar Absensi Pok Tuud Kodim 0315/Bintan bulan November 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 A.n. Pratu Izwan Fadli Nasution Nrp. 31050134150785.
Mohon barang bukti tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang : Nihil.
 - c. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) namun mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
 - b. Terdakwa masih merasakan sakit di bagian kaki kanan akibat kecelakaan lalu lintas yang pernah dialami oleh Terdakwa pada bulan Juli 2010.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung pada Oditurat Militer I- 03 Padang Nomor :
Sdak/ 59 / K / AD / I- 03 / VI /2011 tanggal 21
Juni 2011, telah didakwa melakukan tindak pidana
sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan bulan November Tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu sebelas, atau setidak-tidaknya dalam bulan November tahun dua ribu sepuluh sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu sebelas di Kodim 0315/Bintan Tanjung Pinang Kepulauan Riau, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 03 Padang telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, dengan cara-cara sebagai berikut :

/ 1. Bahwa

Bahwa Terdakwa Pratu Izwan Fadli Nasution, Nrp. 31050134150785 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam I/Bukit Barisan pada tahun 2004/2005, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Taif Ek Natolu Rantau Prapat Sumut selanjutnya ditugaskan di Yonif 134/TS Batam, pada tahun 2009 dimutasikan di Kodim 0315/Bintan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.

Bahwa berdasarkan dengan surat ijin jalan dari Dandim 0315/Bintan Nomor : SLI/120/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 Terdakwa berangkat ke Medan pada tanggal 22 Oktober 2010 untuk melanjutkan pengobatan pelepasan Pen kaki di Rumah Sakit Putri Hijau Medan akibat kecelakaan lalin.

Bahwa sesampainya di Medan, Terdakwa tidak langsung menuju Rumah Sakit Putri Hijau melainkan pergi kerumah orang tuanya di Sei Rampah Kab. Serdang Sumut, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2010 barulah Terdakwa pergi ke Rumah Sakit Putri Hijau dan mendaftarkan diri.

Bahwa petugas Rumah Sakit tersebut menjelaskan kepada Terdakwa bahwa dokter yang melakukan operasi tidak berada di tempat sedang pergi ke luar kota dan tidak diketahui secara pasti kapan kembali sehingga Terdakwa dianjurkan untuk menunggu.

Bahwa karena kepastian dokternya tidak diketahui kapan datang maka Terdakwa kembali ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
orang tuanya dan sejak itu Terdakwa tidak ada lagi pergi ke rumah sakit.

Bahwa selama Terdakwa berada di rumah orang tuanya, Terdakwa tidak pernah melaporkan/memberitahukan keadaannya kepada Komandan Satuan baik melalui telpon maupun surat, sehingga pihak satuan menyatakan Terdakwa telah meninggalkan dinas terhitung tanggal 8 November 2010.

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2011 Terdakwa atas kesadaran sendiri telah kembali melaporkan diri ke Kesatuannya sehingga dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 8 November 2010 sampai dengan tanggal 27 Januari 2011 atau selama 62 (enam puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman khususnya Kepulauan Riau dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- / Menimbang :
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan, mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum namun dihadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Pelda Mardinus dan Saksi atas nama Koptu Tutik Oktavianus sudah dipanggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena Saksi atas nama Pelda Mardinus sedang melaksanakan Pra TMMD Ke-87 TA. 2011 dan Koptu Tutik Oktavianus sedang melaksanakan cuti tahunan sesuai surat dari Dandim 0315/Bintan Nomor B/294/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditor Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : Mardius
Pangkat / Nrp : Pelda/581188
Jabatan : Bati Tuud Kodim
0315/Bintan
Kesatuan : Kodim 0315/Bintan
Tempat tanggal lahir : T. Kuantan Riau, 30
Desember 1963
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0315/Bintan.

Pada pokoknya Saksi- I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menjabat sebagai Bati Tuud Kodim 0315/Bintan dengan tugas pokok antara lain memimpin dan mengatur pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2009 ketika Terdakwa mulai bertugas di Kodim 0315/Bintan dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD dan masih menerima hak-haknya sebagai prajurit berupa gaji dan ULP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 Terdakwa mengajukan corp raport izin berobat ke rumah sakit Putri Hijau Medan untuk melepas penyang yang ada di kaki kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa diberi ijin oleh Dandim 0315/Bintan sejak tanggal 22 Oktober sampai dengan Terdakwa selesai melaksanakan operasi sesuai Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/120/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 .
5. Bahwa sejak tanggal 8 Nopember 2010 Terdakwa dinyatakan tidak masuk dinas tanpa ijin sah dari Dansat karena selama Terdakwa pergi berobat ke rumah sakit Putri Hijau Medan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan.
6. Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat.
7. Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan tidak masuk dinas tanpa ijin sah dari Dansat, Saksi pernah menghubungi Terdakwa namun tidak berhasil.
8. Bahwa pihak kesatuan juga telah berusaha melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
9. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
10. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0315/Bintan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi- I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II :

Nama lengkap : Tutik Oktavianus
Pangkat / Nrp : Koptu/3920543340771
Jabatan : Ta Provost Kodim
0315/Bintan
Kesatuan : Kodim 0315/Bintan
Tempat tanggal lahir : Padang Pariaman
Sumbar, 15 Juli 1971
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0315/Bintan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Pada

Pada pokoknya Saksi- II menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 dalam hubungan teman satu kesatuan di Kodim 0315/Bintan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 Terdakwa mengajukan corp raport izin berobat ke rumah sakit Putri Hijau Medan untuk melepas pen yang ada di kaki kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa diberi ijin oleh Dandim 0315/Bintan sejak tanggal 22 Oktober sampai dengan Terdakwa selesai melaksanakan operasi sesuai Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/120/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 .
5. Bahwa sejak tanggal 8 Nopember 2010 Terdakwa dinyatakan tidak masuk dinas tanpa ijin sah dari Dansat karena selama Terdakwa pergi berobat ke rumah sakit Putri Hijau Medan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan.
6. Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat.
7. Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan tidak masuk dinas tanpa ijin sah dari Dansat, Saksi sebagai anggota Provost pernah melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun Saksi tidak berhasil menemukan Terdakwa.
8. Bahwa pihak kesatuan juga telah berusaha melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
9. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
10. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0315/Bintan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi- II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang objektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam I/Bukit Barisan di Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Taif Ek Natolu Rantau Prapat Sumut, setelah lulus selanjutnya ditugaskan Yonif 134/TS Batam selama lebih kurang 5 tahun, kemudian bulan Juli 2010 Terdakwa di pindah tugaskan ke Kodim 0315/Bintan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31050134150785 dan hingga saat ini masih berdinasi aktif dengan jabatan sebagai Tayanrad Pok Tuud Kodim 0315/Bintan.

- / 2. Bahwa
2. Bahwa pada bulan Juli 2009 ketika Terdakwa masih berdinasi di Yonif 134/TS Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kaki kanan Terdakwa menjadi patah, kemudian Terdakwa dirawat di RS. Otorita Batam dan menjalani operasi pemasangan pen di kaki kanan Terdakwa.
 3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2010 setelah Terdakwa berdinasi di Kodim 0315/Bintan, Terdakwa mengajukan corp raport izin berobat ke rumah sakit Putri Hijau Medan untuk melepas pen yang ada di kaki kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa diberi ijin oleh Dandim 0315/Bintan sejak tanggal 22 Oktober sampai dengan Terdakwa selesai melaksanakan operasi sesuai Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/120/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 .
 4. Bahwa setelah Terdakwa mendapat ijin dari Dandim 0315/Bintan, selanjutnya Terdakwa istri dan anak Terdakwa berangkat ke Medan kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Sei Rampah Medan selama 2 hari.
 5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa bersama istri Terdakwa pergi ke RS. Putri Hijau untuk berobat, namun saat itu dokter yang akan melakukan operasi pelepasan pen di kaki kanan Terdakwa tidak ada, kemudian kepala ruangan RS. Putri Hijau menyuruh Terdakwa menunggu di bangsal perawatan selama 1 minggu.
 6. Bahwa pada awal bulan Nopember 2010 ketika Terdakwa mulai dirawat di RS. Putri Hijau, saat itu Terdakwa sempat menelepon Kapten Arm R. Ambarita (Pasimin Kodim 0315/Bintan) dan melaporkan bahwa Terdakwa sudah dirawat di RS. Putri Hijau, kemudian Kapten Arm R. Ambarita (Pasimin Kodim 0315/Bintan) mengatakan kepada Terdakwa agar berhati- hati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Terdakwa menunggu di bangsal perawatan selama 1 minggu, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada kepala ruangan mengenai kapan waktunya akan dilaksanakan operasi pelepasan pen di kaki kanan Terdakwa, namun kepala ruangan tidak dapat memastikan kapan waktunya kaki Terdakwa akan di operasi karena dokternya belum kembali ke Medan.
8. Bahwa oleh saat itu belum ada kepastian kapan waktunya kaki Terdakwa akan di operasi, selanjutnya Terdakwa memutuskan keluar dari RS. Putri Hijau lalu Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Sei Rampah Medan.
9. Bahwa sesuai prosedur yang berlaku di kesatuan Kodim 0315/Kodim maka setelah Terdakwa keluar dari RS. Putri Hijau seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan atau setidaknya tidaknya Terdakwa melaporkan keberadaannya kepada kesatuan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan di dalam surat ijin yang diberikan kepada Terdakwa tidak ditentukan batas waktunya kapan Terdakwa harus kembali ke kesatuan.
- / 10. Bahwa
10. Bahwa alasan lain yang menyebabkan Terdakwa tidak kembali ke kesatuan ialah karena Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Serma Naenggolan dan telah digunakan untuk biaya operasi kelamin anak Terdakwa di rumah sakit Harapan Bunda Medan, padahal Terdakwa sudah berjanji akan melunasinya pada bulan Pebruari 2011, namun karena saat itu Terdakwa belum mempunyai uang untuk melunasi utangnya kepada Serma Nainggolan sehingga Terdakwa memutuskan tidak kembali ke kesatuan, justru Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Sei Rampah Medan.
11. Bahwa Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Sei Rampah Medan sampai dengan tanggal 27 Januari 2011 dan yang dilakukan oleh Terdakwa selama berada di rumah orang tua Terdakwa adalah membantu orang tua Terdakwa bekerja di kebun.
12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2011 Terdakwa berangkat ke Batam lalu menginap di rumah kakak ipar Terdakwa selama satu malam, kemudian pada tanggal 28 Januari 2011 Terdakwa berangkat ke Tanjung Pinang lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Dandim 0315/Bintan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
13. Bahwa setelah diteruskan pada malam itu Terdakwa di BAP oleh Staf Intel Kodim 0315/Bintan, setelah itu Terdakwa langsung di tahan di Denpom Tanjung Pinang.

14. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0315/Bintan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
15. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
16. Bahwa Terdakwa masih merasakan sakit di bagian kaki sebelah kanan karena sampai dengan saat ini pen yang ada di kaki kanan Terdakwa belum dilepas.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat- surat :

- 3 (tiga) lembar daftar Absensi Pok Tuud Kodim 0315/Bintan bulan November 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 A.n. Pratu Izwan Fadli Nasution Nrp. 31050134150785 yang ditanda tangani oleh Pasimin Kodim 0315/Bintan atas nama Kapten Arm R. Ambarita NRP. 513569.

2. Barang- barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 3 (tiga) lembar daftar Absensi Pok Tuud Kodim 0315/Bintan bulan November 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 A.n. Pratu Izwan Fadli Nasution Nrp. 31050134150785 yang ditanda tangani oleh Pasimin Kodim 0315/Bintan atas nama Kapten Arm R. Ambarita NRP. 513569 yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

/ Bahwa
Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 3 (tiga) lembar daftar Absensi Pok Tuud Kodim 0315/Bintan bulan November 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 A.n. Pratu Izwan Fadli Nasution Nrp. 31050134150785 yang ditanda tangani oleh Pasimin Kodim 0315/Bintan atas nama Kapten Arm R. Ambarita NRP. 513569, ternyata sejak tanggal 8 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 27 Januari 2011 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Ijin dan TK yang berarti Tanpa Keterangan, dan bukti surat tersebut berhubungan serta bersesuaian dengan bukti- bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 3 (tiga) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
daftar Absensi Pok Tuud Kodim 0315/Bintan bulan November 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 A.n. Pratu Izwan Fadli Nasution Nrp. 31050134150785 yang ditanda tangani oleh Pasimin Kodim 0315/Bintan atas nama Kapten Arm R. Ambarita NRP. 513569 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar daftar Absensi Pok Tuud Kodim 0315/Bintan bulan November 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 A.n. Pratu Izwan Fadli Nasution Nrp. 31050134150785 yang ditanda tangani oleh Pasimin Kodim 0315/Bintan atas nama Kapten Arm R. Ambarita NRP. 513569 tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam I/Bukit Barisan di Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Taif Ek Natolu Rantau Prapat Sumut, setelah lulus selanjutnya ditugaskan Yonif 134/TS Batam selama lebih kurang 5 tahun, kemudian bulan Juli 2010 Terdakwa di pindah tugaskan ke Kodim 0315/Bintan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31050134150785 dan hingga saat ini masih berdinasi aktif dengan jabatan sebagai Tayanrad Pok Tuud Kodim 0315/Bintan .
2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan Juli 2009 ketika Terdakwa masih berdinasi di Yonif 134/TS Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kaki kanan Terdakwa menjadi patah, kemudian Terdakwa dirawat di RS. Otorita Batam dan menjalani operasi pemasangan pen di kaki kanan Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 20 Oktober 2010 setelah Terdakwa berdinasi di Kodim 0315/Bintan, Terdakwa mengajukan corp raport izin berobat ke rumah sakit Putri Hijau Medan untuk melepas pen yang ada di kaki kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa diberi ijin oleh Dandim 0315/Bintan sejak tanggal 22 Oktober sampai dengan Terdakwa selesai melaksanakan operasi sesuai Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/120/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 .

/ 4. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa mendapat ijin dari Dandim 0315/Bintan, selanjutnya Terdakwa istri dan anak Terdakwa berangkat ke Medan kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Sei Rampah Medan selama 2 hari.

5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa bersama istri Terdakwa pergi ke RS. Putri Hijau untuk berobat, namun saat itu dokter yang akan melakukan operasi pelepasan pen di kaki kanan Terdakwa tidak ada, kemudian kepala ruangan RS. Putri Hijau menyuruh Terdakwa menunggu di bangsal perawatan selama 1 minggu.
6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada awal bulan Nopember 2010 ketika Terdakwa mulai dirawat di RS. Putri Hijau, saat itu Terdakwa sempat menelepon Kapten Arm R. Ambarita (Pasimin Kodim 0315/Bintan) dan melaporkan bahwa Terdakwa sudah dirawat di RS. Putri Hijau, kemudian Kapten Arm R. Ambarita (Pasimin Kodim 0315/Bintan) mengatakan kepada Terdakwa agar berhati-hati.
7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menunggu di bangsal perawatan selama 1 minggu, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada kepala ruangan mengenai kapan waktunya akan dilaksanakan operasi pelepasan pen di kaki kanan Terdakwa, namun kepala ruangan tidak dapat memastikan kapan waktunya kaki Terdakwa akan di operasi karena dokternya belum kembali ke Medan.
8. Bahwa benar Terdakwa menerangkan oleh saat itu belum ada kepastian kapan waktunya kaki Terdakwa akan di operasi, selanjutnya Terdakwa memutuskan keluar dari RS. Putri Hijau lalu Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Sei Rampah Medan.
9. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sesuai prosedur yang berlaku di kesatuan Kodim 0315/Kodim maka setelah Terdakwa keluar dari RS. Putri Hijau seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan atau setidaknya Terdakwa melaporkan keberadaannya kepada kesatuan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan di dalam surat ijin yang diberikan kepada Terdakwa tidak ditentukan batas waktunya kapan Terdakwa harus kembali ke kesatuan.
10. Bahwa benar Terdakwa menerangkan alasan lain yang menyebabkan Terdakwa tidak kembali ke kesatuan ialah karena Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Serma Naenggolan dan telah digunakan untuk biaya operasi kelamin anak Terdakwa di rumah sakit Harapan Bunda Medan, padahal Terdakwa sudah berjanji akan melunasinya pada bulan Pebruari 2011, namun karena saat itu Terdakwa belum mempunyai uang untuk melunasi utangnya kepada Serma Nainggolan sehingga Terdakwa memutuskan tidak kembali ke kesatuan, justru Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Sei Rampah Medan.

- / 11. Bahwa
11. Bahwa benar Saksi- I Pelda Mardinus dan Saksi- II Koptu Tutik Oktavianus menerangkan sejak tanggal 8 Nopember 2010 Terdakwa dinyatakan tidak masuk dinas tanpa ijin sah dari Dansat karena selama Terdakwa pergi berobat ke rumah sakit Putri Hijau Medan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan.
 12. Bahwa benar Saksi- I Pelda Mardinus dan Saksi- II Koptu Tutik Oktavianus menerangkan setelah Terdakwa dinyatakan tidak masuk dinas tanpa ijin sah dari Dansat, Saksi- I Pelda Mardinus pernah pernah menghubungi Terdakwa namun tidak berhasil, sedangkan Saksi- II Koptu Tutik Oktavianus sebagai anggota Provost pernah melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun Saksi- II Koptu Tutik Oktavianus tidak berhasil menemukan Terdakwa.
 13. Bahwa benar Saksi- I Pelda Mardinus dan Saksi- II Koptu Tutik Oktavianus menerangkan pihak kesatuan juga telah berusaha melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
 14. Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Sei Rampah Medan sampai dengan tanggal 27 Januari 2011 dan yang dilakukan oleh Terdakwa selama berada di rumah orang tua Terdakwa adalah membantu orang tua Terdakwa bekerja di kebun.
 15. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 27 Januari 2011 Terdakwa berangkat ke Batam lalu menginap di rumah kakak ipar Terdakwa selama satu malam, kemudian pada tanggal 28 Januari 2011 Terdakwa berangkat ke Tanjung Pinang lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Dandim 0315/Bintan. Kemudian pada malam itu Terdakwa di BAP oleh Staf Intel Kodim 0315/Bintan, setelah itu Terdakwa langsung di tahan di Denpom Tanjung Pinang.
 17. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 8 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 27 Januari 2011 atau selama kurang lebih 62 (enam puluh dua) hari secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id turut tanpa penggal waktu.

18. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 3 (tiga) lembar daftar Absensi Pok Tuud Kodim 0315/Bintan bulan November 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 A.n. Pratu Izwan Fadli Nasution Nrp. 31050134150785 yang ditanda tangani oleh Pasimin Kodim 0315/Bintan atas nama Kapten Arm R. Ambarita NRP. 513569 menyatakan bahwa sejak tanggal 8 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 27 Januari 2011 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Ijin dan TK yang berarti Tanpa Keterangan.
19. Bahwa benar Saksi- I Pelda Mardinus dan Saksi- II Koptu Tutik Oktavianus serta Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0315/Bintan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan tunggal Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".
3. Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
4. Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

- a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
- b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
- c. Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

/ Bahwa

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam I/Bukit Barisan di Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Taif Ek Natolu Rantau Prapat Sumut, setelah lulus selanjutnya ditugaskan Yonif 134/TS Batam selama lebih kurang 5 tahun, kemudian bulan Juli 2010 Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah tugaskan ke Kodim 0315/Bintan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31050134150785 dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai Tayanrad Pok Tuud Kodim 0315/Bintan.

- 2) Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skeppera dari Danrem 033 / Wira Pratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 49 / V / 2011 tanggal 23 Mei 2011 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang di Kodim 0315/Bintan.
- 3) Bahwa benar saat dihadapan ke persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI (PDH) dengan pangkat Pratu lengkap dengan atribut Kodim 0315 / Bintan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja "
- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.
- b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud

/ dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan Juli 2009 ketika Terdakwa masih berdinis di Yonif 134/TS Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kaki kanan Terdakwa menjadi patah, kemudian Terdakwa dirawat di RS. Otorita Batam dan menjalani operasi pemasangan pen di kaki kanan Terdakwa.
- 2) Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 20 Oktober 2010 setelah Terdakwa berdinis di Kodim 0315/Bintan, Terdakwa mengajukan corp raport izin berobat ke rumah sakit Putri Hijau Medan untuk melepas pen yang ada di kaki kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa diberi ijin oleh Dandim 0315/Bintan sejak tanggal 22 Oktober sampai dengan Terdakwa selesai melaksanakan operasi sesuai Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/120/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 .
- 3) Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa mendapat ijin dari Dandim 0315/Bintan, selanjutnya Terdakwa istri dan anak Terdakwa berangkat ke Medan kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Sei Rampah Medan selama 2 hari.
- 4) Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa bersama istri Terdakwa pergi ke RS. Putri Hijau untuk berobat, namun saat itu dokter yang akan melakukan operasi pelepasan pen di kaki kanan Terdakwa tidak ada, kemudian kepala ruangan RS. Putri Hijau menyuruh Terdakwa menunggu di bangsal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perawatan selama 1 minggu.

- 5) Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada awal bulan Nopember 2010 ketika Terdakwa mulai dirawat di RS. Putri Hijau, saat itu Terdakwa sempat menelepon Kapten Arm R. Ambarita (Pasimin Kodim 0315/Bintan) dan melaporkan bahwa Terdakwa sudah dirawat di RS. Putri Hijau, kemudian Kapten Arm R. Ambarita (Pasimin Kodim 0315/Bintan) mengatakan kepada Terdakwa agar berhati-hati.
- / 6) Bahwa
- 6) Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menunggu di bangsal perawatan selama 1 minggu, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada kepala ruangan mengenai kapan waktunya akan dilaksanakan operasi pelepasan pen di kaki kanan Terdakwa, namun kepala ruangan tidak dapat memastikan kapan waktunya kaki Terdakwa akan di operasi karena dokternya belum kembali ke Medan.
- 7) Bahwa benar Terdakwa menerangkan oleh saat itu belum ada kepastian kapan waktunya kaki Terdakwa akan di operasi, selanjutnya Terdakwa memutuskan keluar dari RS. Putri Hijau lalu Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Sei Rampah Medan.
- 8) Bahwa benar Terdakwa menerangkan sesuai prosedur yang berlaku di kesatuan Kodim 0315/Kodim maka setelah Terdakwa keluar dari RS. Putri Hijau seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan atau setidaknya tidaknya Terdakwa melaporkan keberadaannya kepada kesatuan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan di dalam surat ijin yang diberikan kepada Terdakwa tidak ditentukan batas waktunya kapan Terdakwa harus kembali ke kesatuan.
- 9) Bahwa benar Terdakwa menerangkan alasan lain yang menyebabkan Terdakwa tidak kembali ke kesatuan ialah karena Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Serma Naenggolan dan telah digunakan untuk biaya operasi kelamin anak Terdakwa dirumah sakit Harapan Bunda Medan, padahal Terdakwa sudah berjanji akan melunasinya pada bulan Pebruari 2011, namun karena saat itu Terdakwa belum mempunyai uang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melunasi utangnya kepada Serma Nainggolan sehingga Terdakwa memutuskan tidak kembali ke kesatuan, justru Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Sei Rampah Medan.

- 10) Bahwa benar Saksi-I Pelda Mardinus dan Saksi-II Koptu Tutik Oktavianus menerangkan sejak tanggal 8 Nopember 2010 Terdakwa dinyatakan tidak masuk dinas tanpa ijin sah dari Dansat karena selama Terdakwa pergi berobat ke rumah sakit Putri Hijau Medan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan.
- 11) Bahwa benar Saksi-I Pelda Mardinus dan Saksi-II Koptu Tutik Oktavianus menerangkan setelah Terdakwa dinyatakan tidak masuk dinas tanpa ijin sah dari Dansat, Saksi-I Pelda Mardinus pernah pernah menghubungi Terdakwa namun tidak berhasil, sedangkan Saksi-II Koptu Tutik Oktavianus sebagai anggota Provost pernah melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun Saksi-II Koptu Tutik Oktavianus tidak berhasil menemukan Terdakwa.
- / 12) Bahwa
12) Bahwa benar Saksi-I Pelda Mardinus dan Saksi-II Koptu Tutik Oktavianus menerangkan pihak kesatuan juga telah berusaha melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
- 13) Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Sei Rampah Medan sampai dengan tanggal 27 Januari 2011 dan yang dilakukan oleh Terdakwa selama berada di rumah orang tua Terdakwa adalah membantu orang tua Terdakwa bekerja di kebun.
- 14) Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 27 Januari 2011 Terdakwa berangkat ke Batam lalu menginap di rumah kakak ipar Terdakwa selama satu malam, kemudian pada tanggal 28 Januari 2011 Terdakwa berangkat ke Tanjung Pinang lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Dandim 0315/Bintan. Kemudian pada malam itu Terdakwa di BAP oleh Staf Intel Kodim 0315/Bintan, setelah itu Terdakwa langsung di tahan di Denpom Tanjung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 8 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 27 Januari 2011 atau selama kurang lebih 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- 16) Bahwa benar ternyata pada tanggal 22 Oktober Terdakwa diberi ijin oleh Dandim 0315/Bintan untuk menjalani operasi pelepasan pen di kaki kanan Terdakwa di RS. Putri Hijau Medan, namun operasi tersebut tidak jadi dilaksanakan karena dokternya tidak ada sehingga Terdakwa memutuskan keluar dari RS. Putri Hijau lalu Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Sei Rampah padahal Terdakwa mengetahui sesuai prosedur yang berlaku di kesatuan Kodim 0315/Kodim maka setelah Terdakwa keluar dari RS. Putri Hijau seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan atau setidaknya Terdakwa melaporkan keberadaannya kepada kesatuan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan di dalam surat ijin yang diberikan kepada Terdakwa tidak ditentukan batas waktunya kapan Terdakwa harus kembali ke kesatuan, selain itu Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Serma Nainggolan yang harus dilunasi pada bulan Pebruari 2011, namun karena saat itu Terdakwa belum mempunyai uang untuk melunasi utangnya kepada Serma Nainggolan sehingga Terdakwa memutuskan tidak kembali ke kesatuan, justru

/ Terdakwa

Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Sei Rampah Medan sampai dengan tanggal 27 Januari 2011. Sehingga dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Dengan sengaja " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- b. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan Juli 2009 ketika Terdakwa masih berdinis di Yonif 134/TS Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kaki kanan Terdakwa menjadi patah, kemudian Terdakwa dirawat di RS. Otorita Batam dan menjalani operasi pemasangan pen di kaki kanan Terdakwa.
- 2) Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 20 Oktober 2010 setelah Terdakwa berdinis di Kodim 0315/Bintan, Terdakwa mengajukan corp raport izin berobat ke rumah sakit Putri Hijau Medan untuk melepas pen yang ada di kaki kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa diberi ijin oleh Dandim 0315/Bintan sejak tanggal 22 Oktober sampai dengan Terdakwa selesai melaksanakan operasi sesuai Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/120/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 .
- 3) Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa mendapat ijin dari Dandim 0315/Bintan, selanjutnya Terdakwa istri dan anak Terdakwa berangkat ke Medan kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Sei Rampah Medan selama 2 hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 4) Bahwa

- 4) Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa bersama istri Terdakwa pergi ke RS. Putri Hijau untuk berobat, namun saat itu dokter yang akan melakukan operasi pelepasan pen di kaki kanan Terdakwa tidak ada, kemudian kepala ruangan RS. Putri Hijau menyuruh Terdakwa menunggu di bangsal perawatan selama 1 minggu.
- 5) Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada awal bulan Nopember 2010 ketika Terdakwa mulai dirawat di RS. Putri Hijau, saat itu Terdakwa sempat menelepon Kapten Arm R. Ambarita (Pasimin Kodim 0315/Bintan) dan melaporkan bahwa Terdakwa sudah dirawat di RS. Putri Hijau, kemudian Kapten Arm R. Ambarita (Pasimin Kodim 0315/Bintan) mengatakan kepada Terdakwa agar berhati-hati.
- 6) Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menunggu di bangsal perawatan selama 1 minggu, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada kepala ruangan mengenai kapan waktunya akan dilaksanakan operasi pelepasan pen di kaki kanan Terdakwa, namun kepala ruangan tidak dapat memastikan kapan waktunya kaki Terdakwa akan di operasi karena dokternya belum kembali ke Medan.
- 7) Bahwa benar Terdakwa menerangkan oleh saat itu belum ada kepastian kapan waktunya kaki Terdakwa akan di operasi, selanjutnya Terdakwa memutuskan keluar dari RS. Putri Hijau lalu Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Sei Rampah Medan.
- 8) Bahwa benar Terdakwa menerangkan sesuai prosedur yang berlaku di kesatuan Kodim 0315/Kodim maka setelah Terdakwa keluar dari RS. Putri Hijau seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan atau setidaknya Terdakwa melaporkan keberadaannya kepada kesatuan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan di dalam surat ijin yang diberikan kepada Terdakwa tidak ditentukan batas waktunya kapan Terdakwa harus kembali ke kesatuan.
- 9) Bahwa benar Terdakwa menerangkan alasan lain yang menyebabkan Terdakwa tidak kembali ke kesatuan ialah karena Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Serma Nainggolan dan telah digunakan untuk biaya operasi kelamin anak Terdakwa di rumah sakit Harapan Bunda Medan, padahal Terdakwa sudah berjanji akan melunasinya pada bulan Pebruari 2011, namun karena saat itu Terdakwa belum mempunyai uang untuk melunasi utangnya kepada Serma Nainggolan sehingga Terdakwa memutuskan tidak kembali ke kesatuan, justru Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Sei Rampah Medan.

- / 10) Bahwa
- 10) Bahwa benar Saksi-I Pelda Mardinus dan Saksi-II Koptu Tutik Oktavianus menerangkan sejak tanggal 8 Nopember 2010 Terdakwa dinyatakan tidak masuk dinas tanpa ijin sah dari Dansat karena selama Terdakwa pergi berobat ke rumah sakit Putri Hijau Medan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan.
- 11) Bahwa benar Saksi-I Pelda Mardinus dan Saksi-II Koptu Tutik Oktavianus menerangkan setelah Terdakwa dinyatakan tidak masuk dinas tanpa ijin sah dari Dansat, Saksi-I Pelda Mardinus pernah menghubungi Terdakwa namun tidak berhasil, sedangkan Saksi-II Koptu Tutik Oktavianus sebagai anggota Provost pernah melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun Saksi-II Koptu Tutik Oktavianus tidak berhasil menemukan Terdakwa.
- 12) Bahwa benar Saksi-I Pelda Mardinus dan Saksi-II Koptu Tutik Oktavianus menerangkan pihak kesatuan juga telah berusaha melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
- 13) Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Sei Rampah Medan sampai dengan tanggal 27 Januari 2011 dan yang dilakukan oleh Terdakwa selama berada di rumah orang tua Terdakwa adalah membantu orang tua Terdakwa bekerja di kebun.
- 14) Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 27 Januari 2011 Terdakwa berangkat ke Batam lalu menginap di rumah kakak ipar Terdakwa selama satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam, kemudian pada tanggal 28 Januari 2011 Terdakwa berangkat ke Tanjung Pinang lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Dandim 0315/Bintan. Kemudian pada malam itu Terdakwa di BAP oleh Staf Intel Kodim 0315/Bintan, setelah itu Terdakwa langsung di tahan di Denpom Tanjung Pinang.

15) Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 8 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 27 Januari 2011 atau selama kurang lebih 62 (enam puluh dua) hari secara berturut- turut tanpa penggal waktu.

16) Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 3 (tiga) lembar daftar Absensi Pok Tuud Kodim 0315/Bintan bulan November 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 A.n. Pratu Izwan Fadli Nasution Nrp. 31050134150785 yang ditanda tangani oleh Pasimin Kodim 0315/Bintan atas nama Kapten Arm R. Ambarita NRP. 513569 menyatakan bahwa sejak

/ tanggal tanggal 8 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 27 Januari 2011 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Ijin dan TK yang berarti Tanpa Keterangan.

17) Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 8 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 27 Januari 2011 Terdakwa tidak berada di kesatuan Kodim 0315/Bintan dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Kodim 0315/Bintan namun tanpa seijin dari Dansatnya, Terdakwa justru berada di rumah orang tua Terdakwa di Sei Rampah Medan sehingga selama kurun waktu tersebut maka keterangan Terdakwa dalam daftar absensi kesatuan ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Ijin dan TK yang berarti Tanpa Keterangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Keempat : “ Dalam waktu damai “.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 8 November 2010 sampai dengan tanggal 27 Januari 2011, Negara Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan Negara manapun.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ” Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

5. Unsur Kelima : “Lebih lama dari tiga puluh hari “

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut- turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

/ Bahwa

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 8 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 27 Januari 2010 atau selama kurang lebih 62 (enam puluh dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Bahwa benar waktu selama kurang lebih 62 (enam puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari keinginan Terdakwa untuk menghindari dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Serma Naenggolan dan telah digunakan untuk biaya operasi kelamin anak Terdakwa dirumah sakit Harapan Bunda Medan, padahal Terdakwa sudah berjanji akan melunasinya pada bulan Pebruari 2011, namun karena saat itu Terdakwa belum mempunyai uang untuk melunasi utangnya kepada Serma Nainggolan sehingga Terdakwa memutuskan tidak kembali ke kesatuan, justru Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Medan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok satuan. Selain perbuatan Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sendi-sendi disiplin prajurit di kesatuan.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana :” Disersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Dan oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, sedangkan Terdakwa memohon diberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan satuan dalam memutus perkara ini, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan satuan sebagai berikut :

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.
2. Bahwa dilihat dari lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini, Terdakwa berdinis di Kodim 0315/Bintan, sehingga seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa.

3. Bahwa dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa dilihat dari kepentingan satuan ternyata perbuatan / tindakan tidak masuk dinas tanpa izin Dansat yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer, karena perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok satuan serta dapat

/ merusak
merusak sendi-sendi disiplin prajurit kesatuan. Akan tetapi disisi lain, Majelis berpendapat dilihat dari kondisi Terdakwa saat ini ternyata Terdakwa masih merasakan sakit di bagian kaki sebelah kanan karena sampai dengan saat ini pen yang ada di kaki kanan Terdakwa belum dilepas sehingga Terdakwa masih susah untuk berjalan secara normal. Bahwa walaupun keadaan sakit dibagian kaki kanan Terdakwa bukan merupakan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa untuk melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, namun Majelis berpendapat keadaan-keadaan tersebut haruslah dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa.

5. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas maka Majelis berpendirian bahwa dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif melainkan sebagai usaha preemtif, preverensi dan refresif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi prajurit lainnya, sehingga mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka Majelis berpendirian mengenai pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa, Majelis berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang di persidangan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
5. Terdakwa masih merasakan sakit di bagian kaki sebelah kanan karena sampai dengan saat ini pen yang ada di kaki kanan Terdakwa belum dilepas sehingga Terdakwa masih susah untuk berjalan secara normal.

/ Hal-hal

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(1) gambar daftar Absensi Pok Tuud Kodim 0315/Bintan bulan November 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 A.n. Pratu Izwan Fadli Nasution Nrp. 31050134150785 yang ditanda tangani oleh Pasimin Kodim 0315/Bintan atas nama Kapten Arm R. Ambarita NRP. 513569.

Majelis berpendapat bahwa 3 (tiga) lembar daftar absensi tersebut adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan Kodim 0315/Bintan sejak tanggal 8 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 27 Januari 2011 dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa surat 3 (tiga) lembar daftar absensi tersebut ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa IZWAN FADLI NASUTION, Pratu Nrp. 31050134150785, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi alam waktu damai ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama 1(satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat- surat :

- 3 (tiga) lembar daftar Absensi Pok Tuud Kodim 0315/Bintan bulan November 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 A.n. Pratu Izwan Fadli Nasution Nrp. 31050134150785.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 20 Oktober 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, SH MAYOR CHK, NRP. 11980017760771 sebagai Hakim Ketua serta JONARKU, SH, KAPTEN SUS, NRP. 528375 dan ABDUL HALIM, SH, KAPTEN CHK, NRP. 11020014330876 masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama yang telah diputus oleh Majelis Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RUDIYANTO, SH, KAPTEN CHK, NRP. 2920130260469 dan Panitera PAIJA, SH, KAPTEN CHK, NRP. 2920087110870 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

SULTAN, SH
MAYOR CHK, NRP. 11980017760771

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

JONARKU, SH
KAPTEN SUS NRP. 528375

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

ABDUL HALIM, SH
KAPTEN CHK, NRP.
11020014330876

PANITERA

Ttd

PAIJA, SH
KAPTEN CHK NRP. 2920087110870

